



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 36 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH
PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD GRK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut RAN-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional dan Surat Edaran Bersama Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Nomor : 660/95/SJ/2012, Nomor : 0005/M.PPN/01/2012, Nomor : 01/MENLH/01/2012 maka Gubernur perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dengan berpedoman kepada RAN-GRK dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations/Framework convention on climate change;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;

7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi infra merah.
6. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu;
7. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut RAD-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah untuk 20 (dua puluh) tahun.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1). MD-GRK disusun untuk perencanaan sampai dengan tahun 2020.
- (2). Kegiatan RAD-GRK meliputi bidang :
 - a. Pertanian;
 - b. Kehutanan dan Lahan Gambut;
 - c. Energi dan Transportasi;
 - d. Industri;
 - e. Pengolahan Limbah;
 - f. Kegiatan pendukung lain;
- (3). Substansi inti dari RAD-GRK terdiri dari 5 (lima) elemen, yaitu :
 - a. Sumber dan Potensi Penurunan Emisi GRK; Identifikasi bidang dan kegiatan yang berpotensi sebagai sumber/serapan emisi GRK, berdasarkan pada cakupan, kondisi wilayah, kegiatan dan produksi emisi sektoral dan karakteristik daerah;
 - b. Baseline BAIJ (Business As Usual) emisi GRK; Merupakan perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK dengan skenario tanpa intervensi kebijakan dan teknologi mitigasi dari bidang-bidang yang telah diidentifikasi dalam kurun waktu yang disepakati (tahun 2010-2020);
 - c. Usulan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK (mitigasi), baik berupa kegiatan inti maupun kegiatan Pendukung;
 - 1) Usulan-usulan aksi mitigasi yang berpotensi dapat menurunkan emisi GRK dari bidang/subbidang terpilih (dari kegiatan yang sudah ada maupun yang baru);
 - 2) Potensi reduksi emisi dari baseline dari tahun 2010 sampai tahun 2020 untuk setiap

aksi /kelompok aksi mitigasi yang diusulkan;

- 3) Perkiraan biaya mitigasi dan biaya penurunan per ton emisi GRK untuk setiap aksi yang diusulkan;
 - 4) Jangka waktu pelaksanaan setiap aksi mitigasi yang diidentifikasi.
- d. Usuan prioritas/skala prioritas dari usulan-usulan aksi mitigasi terpilih;
- e. Lembaga Petaksanaan dan pendanaan kegiatan yang sudah diidentifikasi pengukuran dan pemantauan program/kegiatan RAD-GRK di daerah.

BAB III KEDUDUKAN RAD.GRK

Pasal 3

- (1).RAD-GRK, disusun sesuai dengan kondisi dan permasalahan serta kemampuan daerah.
- (2).RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan penting dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya menjadi masukan dan dasar penyusunan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV KETERKAITAN RAD-GRK DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

- (1).RAD-GRK berisi upaya-upaya penurunan emisi GRK yang bersifat multisektor dengan

mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan kewenangan daerah serta terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah.

- (2). Proses penyusunan RAD-GRK bersifat partisipatif dan menggunakan referensi yang tersedia di tingkat nasional.

Pasal 5

- (1). Pencapaian target penurunan Emisi GRK tingkat daerah dilakukan dengan mengarahkan dan menetapkan berbagai program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran, indikator kinerja dan pembiayaan ke dalam RKPD.
- (2). Pemerintah Daerah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD, dan RKPD Kabupaten/Kota untuk mendukung penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

BAB V KAJIAN ULANG RAD.GRK

Pasal 6

- (1). RAD-GRK dapat dikaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan dinamika nasional dan internasional.
- (2). Kaji ulang RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD/UKPD dan Pimpinan BUMD serta dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (3). Hasil kaji ulang RAN-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Kepala Bappeda dan Statistik kepada Gubernur.

BAB VI
DOKUMEN RAD

Pasal 7

- (1). Dokumen MD-GRK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2). Sistematika RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - Bab I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Tujuan
 - 1.3 Sasaran
 - 1.4 Keluaran
 - 1.5 Dasar Hukum
 - 1.6 Kerangka Waktu Penyusunan
 - BAB II : PROFIL DAERAH DAN PERMASALAHAN EMISI GRK
 - 2.1 Profil dan Karakteristik Daerah
 - 2.2 Program Prioritas Daerah
 - 2.3 Permasalahan Emisi GRK
 - BAB III : PEMBAGIAN URUSAN DAN RUANG LINGKUP
 - 3.1 Pembagian Urusan
 - 3.2 Ruang Lingkup Daerah
 - BAB IV : ANALISIS EMISI GRK
 - 4.1 Penyusunan baseline emisi GRK
 - 4.2 Usulan Aksi Mitigasi dan Perkiraan Penurunan Emisi
 - 4.3 Skala Prioritas
 - BAB V : STRATEGI IMPLEMENTASI RAD-GRK
 - 5.1 Pemetaan Kelembagaan dan Pembagian Peran
 - 5.2 Identifikasi Sumber Pendanaan
 - 5.3 Penyusunan Jadwal Implementasi

- BAB VI : MONITORING DAN EVALUAS
- BAB VII : PENUTUP

BAB VII
SUMBER PENDANAAN

Pasal 8

Sumber Pendanaan Penurunan Emisi RAD-GRK bersumber dari dana APBN/APBD

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 November 2012

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 November 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,

dto

IMAM MARDI NUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2012 NOMOR 25 SERI E